

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun renstra. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa implikasi pula terhadap perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Badan Kepegawaian Kota Bandung pun beralih nama menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 855 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung. Untuk itu, seluruh dokumen perencanaan termasuk didalamnya Rencana Strategis, perlu diadakan revisi sesuai nomenklatur Perangkat Daerah Yang baru.

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKPP Kota Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan *stakeholder* pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra




ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra BKPP sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKPP.

Proses penyusunan Renstra BKPP diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKPP yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BKPP, orientasi mengenai Renstra BKPP, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKPP dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKPP, penyusunan rancangan akhir Renstra BKPP dan penetapan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota¹



Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani

Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPP Tahun 2018-2023 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Keselarasan Renstra BKPP Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 terkait dalam MISI-2 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH DAN MELAYANI, yang salah satu sarannya adalah Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan

dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKPP disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kota Bandung dan Renstra BKPP.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BKPP Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 855 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra BKPP Tahun 2018-2023 dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan BKPP dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BKPP Tahun 2018-2023 yaitu sebagai landasan operasional BKPP dalam alam mencapai target mewujudkan aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang merujuk pada Misi RPJMD Kota Bandung dalam mencapai tujuan yang diemban dalam dalam kurun waktu 2018-2023,

dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang.

1.4. Sistematika Penulisan

Reviu Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKPP, fungsi Renstra BKPP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BKPP, keterkaitan Renstra BKPP dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKPP

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan BKPP serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran BKPP

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Revisi Renstra BKPP Tahun 2018-2023

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Revisi Renstra BKPP serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKPP, struktur organisasi BKPP serta uraian tugas pokok dan fungsi

sampai dengan eselon IV di lingkungan BKPP Kota Bandung.

2.2 *Sumber Daya Perangkat Daerah*

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 *Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPP berdasarkan sasaran/target Renstra BKPP periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKD dan/atau indikator lainnya.

2.4 *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah*

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKPP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 *Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah*

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 *Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih*

Menjelaskan tugas dan fungsi BKPP yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKPP dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3 *Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi*

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan BKPP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra ataupun Renstra Kota

3.4 *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BKPP yang mempengaruhi permasalahan BKPP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 *Penentuan Isu-Isu Strategis*

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKPP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPP dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPP

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.

BAB VII : PENUTUP